KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR :100.3.3/ 38 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENYELENGGARAAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI DESA SEMONO

KEPALA DESA SEMONO,

Menimban : a. bahwa dalam rangka meningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu melakukan upaya promotif dan preventif dengan menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk membudayakan perilaku hidup sehat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat Desa Semono untuk berperilaku hidup sehat serta memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan, perlu dilaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);

c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dapat berjalan secara terarah, terpadu, efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan, perlu membentuk Tim Pelaksana Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Desa Semono;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Desa Semono;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 100);
9. Peraturan Desa Semono Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Semono Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Semono Tahun 2025 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Semono Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Kecamatan Bagelen Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Semono Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapka :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Desa Semono, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa Semono dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Desa Semono.

KETIGA : Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Desa Semono dilaksanakan dengan prinsip:

a. partisipatif;
b. gotong royong;
c. pemberdayaan masyarakat;
d. promotif dan preventif;
e. terpadu dan berkesinambungan;
f. transparan dan akuntabel; serta
g. sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Semono.

KEEMPAT : Ruang lingkup Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Desa Semono meliputi:

a. peningkatan aktivitas fisik masyarakat;
b. peningkatan konsumsi pangan bergizi, seimbang, serta konsumsi buah dan sayur;
c. pemeriksaan kesehatan secara berkala;
d. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
e. peningkatan kualitas kesehatan lingkungan;
f. pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular;
g. pencegahan dan penanganan masalah gizi masyarakat;
h. peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, anak, remaja, usia produktif, dan lanjut usia;
i. penguatan kegiatan Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan;
j. peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi layak;
k. pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan;
l. peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok dan asap rokok;
m. pemanfaatan pelayanan kesehatan secara tepat;
n. edukasi dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat; dan
o. kegiatan lain yang mendukung terwujudnya masyarakat Desa Semono yang sehat, mandiri, produktif, dan berdaya.

KELIMA Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA dalam menjalankannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semono
pada tanggal 28 Juni 2026

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR : 100.3.3/ 38/ 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA DAN PENYELENGGARAAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI DESA SEMONO

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DESA SEMONO

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.			Pembina
2.			Pengarah
3.			Ketua
4.			Wakil Ketua
5.			Sekretaris
6.			Bendahara
7.			Koordinator Bidang Promosi dan Edukasi Kesehatan
8.			Anggota
9.			Anggota
10.			Koordinator Bidang Gizi dan Kesehatan Keluarga
11.			Anggota
12.			Anggota
13.			Koordinator Bidang Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi
14.			Anggota
15.			Anggota
16.			Koordinator Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
17.			Anggota
18.			Anggota

KEPALA DESA SEMONO,